

## UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PELESTARIAN HUTAN

Handrianus Vianey Melin Wula<sup>1</sup>, Egidius Fkun<sup>2</sup>, Y. Gabriel Maniagasi<sup>3</sup>,  
Elpius Kalembang<sup>4</sup>, Yakobus Kolne<sup>5</sup>  
Universitas Timor<sup>1,2,4,5</sup>, Universitas Cenderawasih Jayapura<sup>3</sup>  
[handrywula@unimor.ac.id](mailto:handrywula@unimor.ac.id)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola kerja sama tersebut dan mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi dalam melestarikan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang realitas yang diamati. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya lokal menghadapi tantangan serius akibat globalisasi. Komunikasi, koordinasi, dan keterbukaan dalam kerja sama antara pemerintah desa dan tokoh adat menjadi kunci untuk mencapai tujuan pelestarian hutan. Simpulan penelitian ini menunjukkan Pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat telah menjalin komunikasi terkait pelestarian hutan, namun implementasinya terkendala karena belum adanya peraturan formal seperti peraturan desa. Meski terdapat kesepakatan lisan bahwa pemerintah desa menghormati aturan adat, kurangnya komunikasi yang efektif menghambat koordinasi tersebut. Hal ini menyebabkan pelestarian dan pengelolaan hutan belum terlaksana, serta minimnya keterbukaan antara pihak-pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** Kerja Sama, Pelestarian Hutan, Pemerintahan Desa.

### ABSTRACT

*This study aims to understand the patterns of collaboration and seek solutions to the challenges faced in forest conservation. The research employs a qualitative descriptive method to provide an accurate representation of observed realities. Data were collected through interviews and observations. The findings indicate that local culture faces significant challenges due to globalization. Effective communication, coordination, and transparency in the collaboration between the village government and traditional leaders are essential to achieving forest conservation goals. The study concludes that while the village government, traditional leaders, and the community have established communication regarding forest conservation, implementation remains constrained by the absence of formal regulations, such as village ordinances. Although there is a verbal agreement indicating that the village government respects traditional norms, ineffective communication has hindered coordination. Consequently, forest conservation and management efforts have yet to be realized, and transparency among the involved parties remains limited.*

**Keywords:** Cooperation, Forest Conservation, Village Government.

## PENDAHULUAN

Dalam era perkembangan zaman, manusia tidak lagi hanya memprioritaskan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan kesehatan. Kebutuhan manusia kini juga dipengaruhi oleh kebutuhan sekunder, yang merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan dasar terpenuhi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Contohnya adalah kebutuhan akan pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun, keterbatasan sumber daya alam dan peningkatan populasi penduduk menyebabkan tekanan yang semakin besar pada lingkungan. Pola kebutuhan yang terus berubah dan meningkat juga berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan serta kualitas hidup manusia secara keseluruhan (Suryani, 2018).

Manusia diharapkan dapat mengatur pola konsumsinya agar tidak berlebihan. Saat ini, kerusakan hutan telah mencapai tingkat yang mengancam kehidupan manusia, terutama karena aktivitas manusia yang menyebabkan degradasi ekosistem dan perubahan fungsi lahan hutan (Wahyuni, 2021). Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia dapat mengubah ekosistem secara signifikan, mempengaruhi keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya alam. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk mempertimbangkan dampak dari aktivitas mereka terhadap lingkungan dan mengendalikan pola konsumsi agar tetap berkelanjutan (Damayatanti, 2013).

Berbagai kegiatan manusia menjadi pemicu utama kerusakan hutan, termasuk ilegal logging yang merupakan penebangan liar di hutan yang mengubah fungsinya. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan larangan keras terhadap aktivitas tersebut, namun masih banyak masyarakat yang melakukannya (Maulana, 2023). Misalnya

kerusakan hutan lainnya termasuk penebangan untuk pembangunan, baik oleh individu maupun perusahaan, serta penebangan untuk perkebunan. Kebakaran hutan juga menjadi masalah yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama praktik berladang tradisional dengan sistem tebas bakar yang meningkatkan risiko kerusakan hutan karena kurangnya kepatuhan terhadap aturan yang menjaga kelestariannya (Arif, 2016). Dengan penambahan jumlah penduduk, masalah penggunaan lahan semakin umum terjadi. Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian meningkatkan tekanan terhadap hutan, terutama di Desa Fatusene, dimana kualitas dan produktivitas hutan semakin menurun sementara luas hutan yang tersedia semakin sempit untuk digunakan oleh masyarakat (Anggiani, 2022).

Saat ini, kondisi lingkungan semakin memburuk karena eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam oleh manusia, yang diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan (Nakita, 2022). Oleh karena itu, pelestarian hutan menjadi salah satu langkah penting yang harus diambil untuk memperbaiki kerusakan lingkungan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang tata ruang wilayah, Pasal 1 ayat 35 dan 36 menjelaskan peran kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Kawasan hutan lindung bertanggung jawab untuk melindungi sistem penyediaan kehidupan dengan mengatur tata air, mengurangi erosi, mencegah intrusi air laut, serta mempertahankan kesuburan tanah. Sementara itu, kawasan hutan produksi memiliki peran utama dalam menghasilkan hasil hutan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat di Desa Fatusene, serta dengan memanfaatkan kearifan lokal, mereka telah menetapkan satu area sebagai hutan lindung, yang dikenal sebagai hutan adat dalam lingkungan sekitarnya. Masyarakat lokal umumnya mengikuti banyak prinsip dan norma tradisional dalam mengelola sumber daya alam di sekitar wilayah mereka (Madonna, 2019). Ketergantungan manusia pada alam menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara keduanya, di mana manusia dianggap sebagai bagian integral dari alam itu sendiri. Ini mengimplikasikan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara harmoni alam tersebut (Pasai, 2020).

Penelitian ini mengacu pada sejumlah studi sebelumnya. Pertama, penelitian oleh Muh. Yusuf et al. membahas kolaborasi antara Dinas Kehutanan dan pemangku adat dalam melestarikan hutan lindung di kawasan Ammatoa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini mencakup pengawasan, penerapan tindakan, dan pemberian sanksi atas pelanggaran hutan adat, dengan dukungan nilai budaya masyarakat yang diwariskan turun-temurun. Kedua, penelitian oleh Rahmawati Al Hidayah et al. menyoroti peran masyarakat di sekitar kawasan lindung Pura Sajau, Kabupaten Bulungan. Studi ini mengungkapkan bahwa pelestarian hutan dilakukan melalui integrasi aturan adat oleh lembaga adat, didukung oleh inisiatif masyarakat untuk memperoleh pengakuan hukum dalam pengelolaan hutan, serta dukungan penuh dari instansi terkait. Ketiga, penelitian oleh Chetrin D. Nenat mengeksplorasi pola kerja sama antara pemerintah desa dan tokoh adat dalam mempertahankan status hutan adat NASI OE'NAEK di Fatusene. Studi ini

menekankan pentingnya koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa dan tokoh adat untuk memastikan pengelolaan serta pelestarian hutan adat dapat berjalan secara efektif.

Dari kajian-kajian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik membahas upaya pemerintah desa dalam pelestarian hutan, sehingga penelitian ini memberikan perspektif baru untuk dijadikan perbandingan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara objektif dan menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menjadi elemen kunci dalam penelitian ini karena tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Berbagai teknik pengumpulan data digunakan, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam proses penelitian, penulis melakukan wawancara langsung dengan pemerintah desa, masyarakat, dan tokoh adat. Wawancara dilakukan selama 30 hari di Desa Fatusene. Setelah itu, peneliti menganalisis hasil penelitian dalam bentuk deskripsi analisis. Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menginterpretasikan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai pola kerja sama antara pemerintah desa dan tokoh adat dalam upaya melestarikan hutan di Desa Fatusene.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Komunikasi**

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Fatusene, Yohanes Leonardus Salu, untuk mengkaji variabel terkait komunikasi dalam upaya pelestarian

hutan. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi antara pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat sudah terjalin. Namun, implementasi upaya pelestarian hutan belum terealisasi karena belum adanya Peraturan Desa (PERDES) yang disepakati bersama. Saat ini, pemerintah desa hanya memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap inisiatif pelestarian yang dilakukan oleh lembaga adat.

### **Koordinasi**

Koordinasi merupakan proses pengaturan agar semua pihak dapat bekerja sama dengan tertib. Untuk menguji indikator koordinasi antara pemerintah desa dan tokoh adat dalam pelestarian hutan, peneliti mewawancarai Tokoh Adat, Bapak Rovinus Teki. Ia menjelaskan bahwa tidak ada koordinasi antara pemerintah desa dan tokoh adat, dan koordinasi yang ada hanya berlangsung dalam lembaga adat. Menurutnya, karena ada kepercayaan terkait air pemali di hutan, mereka merasa perlu mengelola dan melestarikan hutan secara mandiri tanpa melibatkan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi menjadi penghalang utama dalam upaya membangun koordinasi antara kedua pihak untuk pelestarian hutan.

### **Keterbukaan**

Keterbukaan memainkan peran krusial dalam membangun kerja sama karena dapat memperkuat kepercayaan dan pemahaman masyarakat mengenai proses serta hasil yang dicapai. Untuk menilai indikator keterbukaan ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Gabriel Nenat, seorang warga Desa Fatusene, yang menjelaskan bahwa tidak ada transparansi antara lembaga adat, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan pelestarian hutan. Pemerintah

desa hanya menghargai dan menghormati upaya yang dilakukan oleh lembaga adat, meskipun tidak ada keterbukaan dalam hal pengelolaan hutan. Hal ini terjadi karena tidak ada perjanjian formal yang mengatur pembagian tanggung jawab dalam pelestarian hutan.

## **PEMBAHASAN**

### **Komunikasi**

Komunikasi merupakan instrumen penting dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dalam kerja sama, diperlukan komunikasi dengan semua elemen masyarakat menggunakan bahasa yang sederhana dan sikap yang santun. Dalam menghadapi masalah sosial, komunikasi digunakan untuk mencari solusi melalui musyawarah dan kesepakatan. Pengaruh komunikasi sangat berpengaruh pada berbagai jenis tugas pemerintahan, termasuk menjaga hubungan. Tanpa sarana dan fasilitas komunikasi yang memadai, sulit untuk mengetahui pencapaian, tujuan yang ingin dicapai, dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan (Herutomo, 2021).

Peran komunikasi dalam memberdayakan masyarakat memiliki peranan yang besar dalam menjaga dan mengubah pola hidup menjadi lebih baik. Hal ini tercermin dari banyaknya masyarakat yang mengubah cara hidup mereka untuk memperbaiki lingkungan yang rusak akibat ulah manusia. Desa Fatusene sebagai contoh, masyarakatnya memiliki prinsip-prinsip dan norma-norma tradisional yang dijunjung tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam di sekitar wilayah mereka. Dalam kehidupan bersosial, kearifan lokal selalu tercermin dan mencerminkan karakteristik masyarakatnya. Sebagai masyarakat agraris yang bermukim di sekitar Desa Fatusene, setiap aktivitas mereka dipengaruhi oleh

upacara-upacara tradisional yang berakar pada adat istiadat, sistem kepercayaan, dan pandangan hidup yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka secara turun-temurun.

Komunikasi yang efektif diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat seharusnya melibatkan dua langkah, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan komunikasi melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat dalam sebuah musyawarah mufakat. Langkah ini mencakup analisis situasi dan identifikasi masalah yang dilakukan oleh pemerintah desa, serta penyuluhan untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya pengamanan dan perlindungan kawasan hutan. Pihak-pihak yang terlibat kemudian merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan menetapkan progres atau langkah-langkah yang akan diambil (Anasis, 2015).

Di masyarakat Fatusene, terdapat komunikasi antara pemerintah desa dan tokoh adat dalam usaha pelestarian hutan melalui proses musyawarah terkait perencanaan pelestarian hutan. Namun, komunikasi tersebut belum efektif karena belum ada kesepakatan tertulis yang termuat dalam Peraturan Desa (PERDes) dan disetujui bersama untuk menjadi dasar kepemilikan dan distribusi tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelestarian hutan. Meskipun demikian, dalam proses komunikasi ini, telah ada kesepakatan secara lisan bahwa pemerintah desa akan menghormati aturan yang ditetapkan oleh tokoh masyarakat untuk tetap terlibat dalam pelestarian hutan. Oleh karena itu, perlu meningkatkan efektivitas komunikasi agar mencapai kesepakatan yang sah dan dapat

dijalankan sesuai dengan yang telah disepakati.

### **Koordinasi**

Koordinasi merupakan usaha untuk menggabungkan aktivitas dari berbagai unit dalam sebuah organisasi, sehingga organisasi dapat beroperasi sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuannya. Meskipun koordinasi sering diucapkan dengan mudah, namun sulit untuk diterapkan dengan efektif. Hubungan antara koordinasi dan kinerja sangat erat, karena koordinasi yang baik hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan kinerja yang efektif (Awaliah et al., 2020).

Dalam upaya pelestarian hutan, tokoh adat berperan sebagai penggerak masyarakat yang mengatur dan menginisiasi kegiatan dengan mengikuti kebijakan lokal yang berlaku di Desa Fatusene. Ada perjanjian lisan bahwa pemerintah desa akan menghormati keputusan tokoh adat, yang berlandaskan pada nilai-nilai sosial dan ikatan budaya serta keagamaan dengan lingkungan lokal. Ini menciptakan keyakinan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh tokoh adat, seperti larangan menebang pohon di area hutan yang memiliki sumber mata air, atau larangan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya hutan karena diyakini dapat menyebabkan bencana.

Salah satu aspek dari kearifan lokal adalah melaksanakan upacara adat yang erat kaitannya dengan kepercayaan pada kekuatan supranatural, seperti roh nenek moyang atau leluhur, yang diyakini memberikan perlindungan dan kekuatan. Upacara ini dipandang sebagai cara untuk mempertahankan hutan oleh masyarakat, merupakan bagian dari keunikan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Koordinasi, pada sisi lain, merujuk pada

proses kesepakatan bersama yang mengatur berbagai kegiatan atau elemen yang beragam, sehingga semua kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks koordinasi, komunikasi tidak dapat dipisahkan karena partisipasi masyarakat akan semakin meningkat melalui komunikasi (Lio, 2018).

Koordinasi memiliki ciri yaitu suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada pemimpin. Oleh karena itu, pemerintah desa Fatusene dan tokoh adat serta masyarakat perlu melakukan koordinasi agar tujuan pengelolaan dan pelestarian hutan yang direncanakan dapat tercapai dengan baik.

### **Keterbukaan**

Keterbukaan menjadi dasar kepercayaan dalam kerjasama, memfasilitasi semua pihak untuk merasa nyaman berbagi informasi dan menggabungkan berbagai perspektif guna mencari solusi yang lebih efektif. Dengan keterbukaan, informasi dapat disampaikan dengan jelas, memperkuat kepercayaan dalam kerjasama. Ini membuka peluang bagi partisipasi masyarakat dalam usaha pelestarian. Dalam musyawarah desa, lembaga adat memiliki peran sentral dalam mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Namun, minimnya keterbukaan antara pemerintah desa Fatusene dan tokoh adat dalam upaya pelestarian hutan telah menghambat pengelolaan dana pembangunan desa dan membuat pelaksanaan ritual adat menjadi tersembunyi. Keterbukaan merupakan unsur kunci dalam memperkuat kerjasama, di mana dengan keterbukaan dalam pertukaran informasi, kepercayaan dapat

tumbuh dalam kerjasama. Ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam upaya pelestarian. Pemerintah desa dan tokoh adat, sebagai bagian dari lembaga pemerintahan, perlu meningkatkan keterbukaan dalam kerjasama mereka untuk memberdayakan, melestarikan, dan memajukan adat istiadat sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat.

Dalam kerja sama, memahami tujuan bersama dan cara mencapainya adalah kunci. Keterbukaan memungkinkan semua pihak terlibat untuk saling berbagi informasi, pandangan, dan harapan mereka. Dengan berkomunikasi secara terbuka, tim atau mitra kerja dapat memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tujuan yang ingin dicapai. Karena itu, keterbukaan memiliki peran penting dalam memperkuat kerjasama yang berhasil. Melalui keterbukaan, informasi, ide, dan pandangan dapat mengalir bebas, kepercayaan dapat tumbuh, kolaborasi dapat berkembang, dan pembelajaran serta peningkatan dapat terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, mendorong keterbukaan dalam kerja sama sangat penting untuk mencapai hasil yang lebih baik dan membangun hubungan yang kuat (Yanti et al., 2022).

### **SIMPULAN**

Komunikasi antara pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat dalam upaya pelestarian hutan telah dimulai, tetapi pelaksanaannya masih terkendala oleh ketiadaan perjanjian formal dalam Peraturan Desa (PERDES) untuk menetapkan tanggung jawab bersama dalam mengelola dan menjaga hutan. Meskipun demikian, telah ada kesepakatan lisan di mana pemerintah desa sepenuhnya menghormati aturan yang ditetapkan oleh tokoh adat untuk tetap berkontribusi dalam pelestarian hutan.

Kendala dalam komunikasi telah berdampak pada kurangnya koordinasi, sehingga sampai saat ini langkah konkret belum diambil. Keterbukaan antara pemerintah desa dan tokoh adat dalam pengelolaan dan pelestarian hutan belum terwujud.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anasis, A. M., & Sari, M. Y. A. R. (2015). Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Damar Mata Kucing (*Shorea Javanica*) Sebagai Upaya Pelestarian Hutan (Studi Di Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 566–593. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol2.2.iss4.art3>
- Anggiani, P., & Hikmawan, M. D. (2022). Dinamika Kemitraan Antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Pulo Cangkir Kabupaten Tangerang. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(2), 112–127. <https://doi.org/10.24076/jspg.v4i2.936>
- Arif, A. (2016). Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(1), 33-41. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i1.3622>
- Awaliah, N. R., Hasriyanti, & Maddatuang. (2020). Paseng Ri Ade Local Wisdom' and Karampuang Indigenous Community Empowerment in Forest Conservation Efforts. *La Geografia*, 18(3), 221–230.
- Damayantanti, P. T. (2013). Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 3(1), 70–82. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i1.2296>
- Herutomo, C., & Istiyanto, S. B. (2021). Komunikasi Lingkungan Dalam Mengembangkan Kelestarian Hutan. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(1), 1–13. <https://doi.org/10.32509/wacana.v20i1.1165>
- Lio, F. X. S., & Stanis, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Di Kelurahan Oesapa Barat Kota Kupang. *Jurnal Kawistara*, 7(3), 226. <https://doi.org/10.22146/kawistara.17150>
- Madonna, E. A. (2019). Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*. 3(2). 264-279. <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/98/69>
- Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- Nakita, C., & Najicha, F. U. (2022). Pengaruh Deforestasi dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan di Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 92. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4656>

- Pasai, M. (2020). Dampak Kebakaran Hutan Dan Penegakan Hukum. *Jurnal Pahlawan*, 3(1), 36–46. <https://doi.org/10.31004/jp.v3i1.609> .
- Suryani, A. S. (2018). Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Banten. *Jurnal Aspirasi*, 9(1), 35–63. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v9i1.991>
- Suryaningsih, W. H., Purnaweni, H., & Izzati, M. (2012). Persepsi dan perilaku masyarakat dalam upaya pelestarian hutan rakyat di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. Masters thesis, Program Magister Ilmu Lingkungan Undip. <http://eprints.undip.ac.id/37877/>
- Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148–162. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>
- Yanti, N. P. E. D., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2022). Peran Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Hutan Taman Nasional Bali Barat di Desa Eka Sari. *Jurnal Interpretasi*, 3(2), 287–291. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5066.287-291>